

# KEDUDUKAN PIDANA MATI SEBAGAI SANKSI DALAM PIDANA KORUPSI

Oleh:

**Ari Mastalia**

Advokat Pada Firma Hukum Mufakat  
arimastalia@hotmail.com

## ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki dampak terhadap kerugian dan perekonomian negara sehingga berakibat buruk pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai sanksi pidana telah dijatuhkan kepada pelakunya, akan tetapi sanksi tersebut tidak memberikan efek jera. Munculnya wacana pidana mati sebagai upaya memberikan efek jera dan upaya pencegahan terjadinya korupsi menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang mendukung pidana mati beralasan bahwa pidana mati perlu diterapkan sebagai upaya melindungi kesejahteraan rakyat. Di pihak lain pidana mati melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu tulisan ini mengkaji kedudukan dan peran pidana mati sebagai sanksi terhadap tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode normatif juridis. Pidana mati sebagai sanksi terhadap pelaku korupsi dapat dilakukan dengan syarat terpenuhinya rasa keadilan masyarakat sebagai upaya pencegahan. Kedudukan pidana mati menjadi layak untuk diupayakan pelaksanaannya terhadap koruptor sebagai kejahatan terhadap rasa keadilan dan merugikan bagi terpenuhinya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

**Kata kunci: korupsi, pidana mati, kesejahteraan**

## ABSTRACT

*As an extra ordinary crime, corruption has impact to the financial and economy sector. It also given bad impacts on society welfare and prosperity, Numerous criminal sanctions has been sentenced to the actors, however is not given any effect to stop corruption. Death penalty as option to give deterrent effect and also to prevent corruption have pro and contra side. One side death penalty is way to give protection for social welfare, the other side death penalty contrary to human right. Therefore this paper explore death penalty position and it role as sanction on corruption. This research use juridic normative method. Death penalty can be justified if society justice can be fullfil as part to stop corruption. Death penalty position being proper to be executed to corruptors to fulfilling justice and to detrimental social welfare*

**Keywords: corruption, death penalty.welfare**

## A. Pendahuluan

Korupsi merupakan kejahatan yang sering kali terdengar dalam setiap pemberitaan di media massa di Indonesia, setiap hari masyarakat Indonesia disuguhi berita-berita yang berkaitan dengan korupsi, baik itu media elektronik maupun media cetak. Informasi yang disampaikan kedua jenis media masa tersebut memiliki kecenderungan bahwa korupsi pada saat ini memiliki kecenderungan terorganisir secara baik dengan pola yang sistematis.

Korupsi dikatakan sebagai *the root of all evils* (perbuatan yang teramat jahat. Pandangan ini menunjukkan begitu pentingnya penegakan hukum dalam menghadapi perilaku jahat ini, dikatakan sebagai *the root of all evils* dikarenakan pelaku yang terlibat dalam korupsi berada di kalangan pemerintah (pegawai negeri sipil), swasta (pengusaha), maupun politik (politisi), mereka berperilaku memperkaya diri sendiri atau yang berdekatan dengannya atau merangsang orang lain memperkaya dirinya.<sup>1</sup>

Argumentasi lain bagaimana korupsi diidentikan sebagai *the root of all evils* tindakannya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini karena dampak korupsi adalah hilangnya kesadaran rakyat banyak tentang hak mereka sebagai warga negara dan

---

<sup>1</sup> Eggi Sudjana, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, JP Books, Surabaya, 2008, hlm. 51 & 54

ketidakpeduliannya kepada sistem kenegaraan suatu bangsa. Akibat lainnya adalah, korupsi betapun kecilnya, akan menghambat laju perekonomian.<sup>2</sup>

Korupsi tidak hanya ditujukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain tetapi di dalamnya mengandung perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kemakmuran yang seharusnya diperoleh masyarakat. Kesejahteraan dan kemakmuran tidak hanya merupakan bagian dari kerugian yang akan diperoleh oleh masyarakat karena korupsi, melainkan akan berdampak pula pada peningkatan kriminalitas.

Kesinambungan antara berkurangnya kriminalitas sebagai bagian dari berkurangnya korupsi, merupakan penegakan hukum yang berjalan efektif karena dapat memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri.<sup>3</sup>

Korupsi sebagai kejahatan yang sistematis lahir disebabkan oleh karakteristik yang terdapat di dalam dirinya yaitu:

1. Korupsi selalu melibatkan berbagai pihak yang memiliki kecenderungan untuk ikut serta dalam tindakan penyimpangan (*fraud*), tindakan ini berkaitan dengan peningkatan pembiayaan dinas seperti biaya hotel, biaya perjalanan, atau pun pembiayaan-pembayaran yang berkaitan dengannya.
2. Korupsi selalu melibatkan sekresi, sifat sekresi ini akan menjadi tidak berarti apabila terdapat pihak yang memiliki kekuasaan sehingga dapat melindungi tindakan-tindakan korupsi, kerahasiaan merupakan motif yang menjadi bagian darinya. Andi Hamzah menyatakan perkembangan zaman yang pesat membawa tindak pidana korupsi memiliki kaitan yang erat dengan sistem kekuasaan dan pemerintahan.<sup>4</sup>
3. Korupsi selalu melahirkan hubungan yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terkait di dalamnya (*mutual obligation and mutual benefit*), keuntungan yang lahir dari kewajiban yang dilaksanakan oleh pihak-pihak tersebut tidak harus selalu seimbang (*pecuniary*).
4. Korupsi selalu berusaha menempatkan dirinya sebagai tindakan yang sesuai bahkan dibenarkan oleh hukum, korupsi selalu berusaha untuk menghindarkan dirinya untuk berlawanan dengan hukum.
5. Korupsi selalu berkaitan dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu perkara/masalah, atau berusaha bahkan dapat mempengaruhi setiap keputusan terhadap suatu perkara/masalah. Korupsi merupakan bagian dari kejahatan yang dikenal dengan *white crime collar*, karena kecenderungannya dekat dengan tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik yang dapat merugikan negara.<sup>5</sup>
6. Korupsi selalu berkaitan dengan *deception*, umumnya berada pada tataran badan publik dan masyarakat secara luas.
7. Korupsi merupakan tindakan-tindakan yang mencederai/mengkhianati nilai-nilai kejujuran.
8. Korupsi selalu melibatkan kepentingan yang ditujukan tidak hanya untuk kepentingan pribadinya melainkan pula ditujukan untuk kepentingan badan tempat dirinya berada. Karakteristik ini berkaitan dengan tindakan pemerasan yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang dibenarkan oleh hukum.

---

<sup>2</sup> Henry P. Panggabean, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Mendukung Pembangunan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia*, Jurnal Legislasi Indonesia Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN), Vol. 10 No. 02 - Juni 2013, hlm. 163.

<sup>3</sup> Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 5.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984, hlm. 3.

<sup>5</sup> B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, 1981, Bandung, hlm. 91.

9. Korupsi merupakan tindakan yang mencederai norma-norma kewajiban dan tanggung jawab yang berada dalam ruang lingkup *civic order*, pandangan ini lahir karena perpindahan tujuan dari kepentingan yang ditujukan untuk masyarakat (umum) menjadi kepentingan perorangan/kelompok (*specific*).<sup>6</sup>

Penegakan hukum menjadi bagian yang dari upaya tidak hanya ditujukan sebagai perlawanan terhadap korupsi, melainkan pula sebagai upaya untuk mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

Sanksi terhadap pelaku korupsi merupakan bagian dari upaya penegakan hukum tersebut, sanksi tersebut ditentukan dengan besar kecilnya kesalahan yang dilakukannya. Sanksi dalam tindak pidana korupsi diatur mulai Pasal 1 sampai dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Efek jera merupakan tujuan dari penerapan sanksi terhadap pelaku serta untuk memberikan rasa takut kepada pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan tersebut. Efek jera ini untuk melindungi dan mencegah meluasnya kejahatan, dan orang-orang terhindar secara efektif dari kejahatan yang sama. Dasar dari tindakan ini adalah:<sup>7</sup>

1. Pengakuan akan sanksi penghukuman sebagai pernyataan untuk melawan kejahatan.
2. Memberikan rasa jera terhadap orang yang melakukan perbuatan terlarang, dengan hukuman seberat-beratnya.

Pidana mati merupakan penghukuman yang berada pada situasi dilematis, satu sisi sanksi ini perlu diterapkan pada kasus yang dapat mempengaruhi ras keadilan korban yang merasa dirampas apa yang terdapat atau berada pada dirinya, akan tetapi di sisi lain pidana mati terbentur oleh argumentasi perlindungan terhadap hak hidup seseorang. Perlindungan hak hidup menyebabkan konsekuensi melarang siapa pun untuk melanggarnya.

Perkembangan zaman membuktikan hal tersebut dengan munculnya kelompok yang mendukung pidana mati dan kelompok yang menolaknya dan muncul pula dengan berbagai macam argumentasi yang dikemukakan. Kelompok yang kontra dengan pidana mati beralasan sebagai berikut:<sup>8</sup>

*Pertama*, kelompok ini berkeberatan untuk mempertahankan lembaga pidana mati, berhubungan dengan sifatnya yang mutlak dan tidak mungkin dapat ditarik kembali (*onherroepelijk*), sehingga apabila pidana mati ini telah dilaksanakan, menjadi tidak mungkin untuk diadakan perubahan atau perbaikan.

*Kedua*, yang lazimnya dikenal dengan *rechterlijke dwaling* (kesesatan hakim). Kelompok ini berpendapat bahwa hakim adalah manusia biasa yang dapat berbuat kesalahan, menjadi tidak maksimal bila penghukuman tersebut apabila pidana mati tetap dilaksanakan tetapi dikemudian hari terdapat bukti yang menyatakan ketidakbersalahan orang yang dijatuhi pidana mati tersebut.

*Ketiga*, bahwa dilaksanakannya pidana mati bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berada dalam terma hak asasi manusia, kelompok ini bersepakatan

---

<sup>6</sup> Syed Hussein Alatas, *The Sociology of Corruption (The Nature, Function, Causes, and Prevention of Corruption)*, Times Books International, 1980, Singapore, pg. 13-14. Karakteristik-karakteristik ini muncul sebagai deriviasi (turunan) atau hasil *mutant* dari berbagai kejahatan seperti pencurian, perampokan dan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan masyarakat. (Eggi Sudjana, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, JP Books, Surabaya, 2008, hlm.1.)

<sup>7</sup> Sutherland and Cressey, *The Control of Crime* (terj. Sudjono), Tarsito, Bandung, 1974, hlm. 64.

<sup>8</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1995, hlm. 22-23.

bahwa negara memiliki fungsi sebagai pelindung yang utama terhadap kepentingan hukum dari manusia yang berupa: hidup, kemerdekaan, harta benda, keamanan, dan kehormatan.

*Keempat*, pidana mati merupakan tindakan penghukuman yang bertentangan dengan moral dan etika, karenanya menjadi sesuatu hak yang salah bila kekerasan dibalas dengan kekerasan.<sup>9</sup>

*Kelima*, tujuan dari pembedaan menjadi tidak tercapai dikarenakan upaya rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana yang ditujukan untuk memperbaiki dirinya sehingga dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat menjadi tidak terpenuhi. Pelaksanaan pidana mati lazimnya tidak dilakukan di hadapan umum, sehingga dengan demikian tidak mungkin disaksikan oleh orang banyak. Tujuan dari *generale preventive* yaitu agar semua orang merasa takut menjadi tidak tercapai.

*Keenam*, rasa iba yang ditampilkan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak kejahatan yang dijatuhi pidana mati.

Kelompok yang mendukung pidana mati mayoritas beralasan bahwa pidana mati ditujukan untuk pemenuhan rasa keadilan korban atas tindakan pelaku kejahatan. Argumentasi ini dapat dilihat salah satunya melalui pendapat Rambonnet “ketertiban hukum merupakan tugas yang dibebankan kepada penguasa negara untuk dipertahankan, mempertahankan ketertiban hukum diwujudkan melalui pidana.”<sup>10</sup>

Makna yang terkandung dalam pidana mati sebagai upaya memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus harus dimaknai sebagai bagian dari filsafat hukum pidana yang mengarahkan sanksi pidana sebagai alat atau sarana terbaik yang tersedia, untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.<sup>11</sup>

Pidana mati merupakan sanksi yang layak untuk diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang diyakini sebagai kejahatan kemanusiaan, dan hanya pidana mati yang layak untuk menghukum kejahatan tersebut,<sup>12</sup> atau pidana mati ditujukan kepada kejahatan yang dianggap sebagai perbuatan yang mengerikan, sehingga pidana penjara terhadap pelakunya tidak dapat dibenarkan.<sup>13</sup>

Pidana mati ini menjadi sesuatu hal yang banyak yang diperbincangkan, bahkan banyak orang yang membuat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pidana mati dalam tindak pidana korupsi.<sup>14</sup> Mayoritas tulisan ini mengemukakan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidaklah maksimal dalam terma sanksi yang diberikan kepada para pelakunya. Pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hanya dijatuhi sanksi berupa pidana yang tidak sesuai dengan perbuatannya.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang termasuk ke dalam *white collar crime* yang berada pada tataran kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), dan memiliki imbas yang luas bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana telah disebutkan di atas.

Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tahun 2011 menggambarkan bagaimana potensi keuangan negara yang begitu besar memiliki potensi hilang

---

<sup>9</sup> Eric G. Lambert, Alan Clarke & Janet Lambert, *Reasons for Supporting and Opposing Capital Punishment in the USA: A Preliminary Study*, Internet Journal of Criminology (IJC), 2004, hlm. 10. ([www.internetjournalofcriminology.com](http://www.internetjournalofcriminology.com)).

<sup>10</sup> Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakrta, 1978, hlm. 13.

<sup>11</sup> M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 22

<sup>12</sup> James O. Finckenaue, *Public Support For The Death Penalty: Retribution As Just Deserts Or Retribution As Revenge?*, Journal Justice Quarterly, Academy of Criminal Justice Sciences, Vol. 5 No. 1, March 1988, hlm. 82.

<sup>13</sup> Jennifer Grimes, *The Symbolic Capital of Capital Punishment: A Scholarly Reflection*, Journal of Theoretical and Philosophical Criminology Grimes 2010, Vol 2 (1), hlm. 189.

<sup>14</sup> Tulisan mengenai hubungan antara pidana mati dan tindak pidana korupsi salah satunya ditulis oleh Elsa R. M. Toule dalam Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013.

dikarenakan tindak pidana korupsi, angka yang ditampilkan bernilai 152,96 triliun rupiah.<sup>15</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan bahwa tindak pidana korupsi menimbulkan akibat yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti angka kemiskinan yang tinggi pengangguran, meningkatnya hutang luar negeri, serta kerusakan alam. Diperkirakan Angka Kemiskinan di Indonesia menurut BPS, Maret 2012 adalah sebesar 29,13 juta orang atau 11,96%; jumlah pengangguran adalah sebanyak 7,6 juta orang; Hutang luar negeri berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2012 adalah 1.937 triliun. Pinjaman sebesar 615 triliun, dan surat hutang sebesar 1.322 triliun. Sedangkan kerusakan hutan adalah seluas 3.8 juta hektar, yakni yang dibabat dan dieksploitasi secara illegal.<sup>16</sup>

Sanksi yang tidak maksimal menyebabkan tidak munculnya efek jera yang diupayakan dapat memberikan daya kejut bagi pihak-pihak yang berencana atau berupaya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sanksi pelakunya seringkali berupa pidana penjara yang tidak sesuai dengan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya tersebut.

Sanksi pidana mati bukan suatu hal yang asing dalam penegakan hukum terhadap koruptor di Indonesia. Pemberlakuannya dapat di benarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diangkat adalah :

1. Apakah pidana mati yang dijatuhkan terhadap tindak pidana korupsi dapat digunakan sebagai sarana penghukuman?
2. Bagaimanakah kedudukan pidana mati sebagai sanksi dalam tindak pidana korupsi?

## **B. Pembahasan**

### **1. Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi berasal dari kata latin *corruptio* atau *corruptus*, korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk, sedangkan A.I.N Kramer menerjemahkan sebagai busuk, rusak atau dapat disuap.<sup>17</sup> Korupsi dapat pula diartikan perbuatan yang disamakan dengan perbuatan manipulasi dan curang.<sup>18</sup> Korupsi dalam terma hukum merupakan penyelewengan atau penggelapan keuangan negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>19</sup>

*Black's Law Dictionary* memberikan definisi korupsi sebagai suatu perbuatan dengan iktikad untuk memberikan keuntungan kepada orang lain, melalui penyimpangan terhadap kewajiban dan hak yang dimiliki orang lain pula.<sup>20</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau orang yang dibebankan amanat dengan sengaja melakukan tindakan yang tidak dibenarkan hukum dan mengandung kesalahan serta ditujukan untuk memberikan keuntungan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, dengan mengenyampingkan kewajiban dan hak yang dimiliki orang lain.<sup>21</sup>

<sup>15</sup> Laporan Tahunan KPK 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, Jakarta, Desember 2011, hlm. 20.

<sup>16</sup> Elsa R. M. Toule, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013, hlm. 105.

<sup>17</sup> Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, op.cit., hlm. 3.

<sup>19</sup> Arya Maheka, op.cit., hlm. 12.

<sup>20</sup> Henry Campbell Black, M.A.. *Black's Law Dictionary* (fifth edition), Minn West Publishing, St. Paul, 1979, hlm. 311.

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 311.

Secara yuridis, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi mencakup perbuatan (1) merugikan keuangan Negara dengan cara melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang (Pasal 2 dan Pasal 3), (2) suap (Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a,b,c,d, dan Pasal 13), (3) penggelapan dalam jabatan (Pasal 8 dan Pasal 10), (4) pemerasan (Pasal 12 huruf e,f,g), (5) perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h), (6) konflik kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i) dan (7) gratifikasi (Pasal 12 B dan 12 C).<sup>22</sup>

Istilah korupsi dalam Islam identik dengan *riswah* (suap) dan penyalahgunaan wewenang, korupsi termasuk kejahatan terhadap harta benda manusia dan secara esensial mirip *ghulul* yaitu pengkhianatan terhadap amanah dalam pengelolaan harta rampasan perang (*ghanimah*). *Ghulul* dengan jelas diharamkan Al-Quran dan pelakunya akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat atas perbuatannya tersebut.<sup>23</sup>

Definisi-definisi di atas mengindikasikan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang berkaitan dengan perilaku dan maksud untuk mencederai amanat yang diembannya demi memperoleh keuntungan dengan melepaskan bahkan melanggar aturan hukum sebagai pengikat bagi terlaksananya suatu hak dan kewajiban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan pengertian tentang tindak pidana korupsi secara implisit, meliankan pengertian tersebut dapat dilihat melalui unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) kedua undang-undang tersebut.

Berpatokan kepada Pasal tersebut suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi persyaratan secara melawan hukum. Ketentuan ini diartikan dengan menggunakan beberapa sifat melawan hukum yaitu:

*Pertama*, melawan hukum umum yang dimaknai dengan perilaku manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Prinsip pada sifat melawan hukum ini sebagai pengaturan dalam penerapan hukum, Hubungan-hubungan hukum harus ditemukan suatu ukuran yang umum untuk memperbaiki setiap akibat dari setiap tindakan, tanpa memperhatikan pelakunya, dan tujuan dari perilaku-perilaku dan objek-objek tersebut harus diukur melalui suatu ukuran yang objektif.<sup>24</sup>

*Kedua*, melawan hukum khusus yang di dalamnya harus terkandung syarat tertulis terhadap suatu perbuatan pidana.

*Ketiga*, melawan hukum formal yaitu semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).

*Keempat*, melawan hukum materil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.<sup>25</sup> Sifat melawan hukum materil (*materiel wederrechtelijkeheid*) itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis (dasar-dasar hukum pada umumnya).<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Amiruddin, *Analisis Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 8 No.1 Mei 2012, hlm. 27.

<sup>23</sup> Ahmad Diaudin Anwar, *Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010, hlm. 13-14, tidak dipublikasikan.

<sup>24</sup> Inge Dwisvimiari, *Keadilan Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Soedirman Purwokerto, Vol. 11 No. 3 September 2011, hlm. 527.

<sup>25</sup> Schaffmeister, N. Keuzer, E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana* (terj. J.E. Sahetapy), Liberty, Yogyakarta, hlm. 39.

<sup>26</sup> Ninil Eva Yustina, *Perbuatan Melawan Hukum Materil (Materiel Wederrechtelijkeheid) Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Praktik Peradilan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Rangkuman Tesis pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana Universitas Merdeka Malang, 2009, hlm. 4.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan : “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan, sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>27</sup>

Terma Memperkaya diri sendiri/orang lain dan korporasi memiliki pengertian sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Memperkaya diri sendiri diartikan bahwa dengan perbuatan melawan hukum pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda yang dimilikinya sendiri, Memperkaya orang lain dimaknai perbuatan melawan hukum dari pelaku menyebabkan orang lain menikmati keuntungan yang berpengaruh pada bertambahnya kekayaan atau harta benda yang dimiliki olehnya.
- b. Memperkaya korporasi berarti suatu badan hukum atau bukan badan hukum yang memperoleh keuntungan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.
- c. Dapat merugikan keuangan negara, merupakan tindak pidana yang mengandung delik formil, artinya akibat itu tidak perlu telah terjadi. Perbuatan tersebut dimaknai memiliki potensi atau dapat mendatangkan kerugian terhadap perekonomian dan keuangan negara.<sup>29</sup> Keuangan negara diartikan sebagai hak milik negara atau kekayaan negara yang terdiri dari hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara.<sup>30</sup>

Hak dan kewajiban tersebut timbul karena *pertama*, Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat. Lembaga negara, baik pusat maupun daerah. *Kedua*, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milk Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.<sup>31</sup>

Kerugian negara sebagai salah satu indikator dari suatu tindakan korupsi dapat dilihat dari Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006 Nomor

---

<sup>27</sup> Alasannya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu mendapat perhatian dan dipertimbangkan secara mendalam adalah kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, yang juga dimohonkan pengujian oleh Pemohon sebagaimana tertulis dalam petitum permohonannya meskipun Pemohon tidak memfokuskan argumentasinya secara khusus terhadap bagian tersebut. Pasal 2 ayat (1) tersebut memperluas kategori unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana, tidak lagi hanya sebagai formele wederrechtelijkheid melainkan juga dalam arti materiele wederrechtelijkheid. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) kalimat bagian pertama tersebut berbunyi, “Yang dimaksud dengan cara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.diberikan pertimbangan hukum yang selengkapnyanya menyebutkan sebagai berikut :

<sup>28</sup> Darwan Prinst, op.cit., hlm. 31

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 32.

<sup>30</sup> Bohari, *Hukum Anggaran Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm. 8. Pengertian Keuangan negara dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

<sup>31</sup> Darwan Prints, lo.cit., hlm. 32.

003/PUU-IV/2006 terkait pemahaman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan, bukan saja karena perbuatan tersebut “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata”, akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau *potensial loss*, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan. Kata “dapat” tersebut harus dinilai pengertiannya menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, yang menyatakan bahwa kata “dapat” tersebut sebelum frasa “merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tersebut merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Karena itu Mahkamah dapat menerima penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang menyangkut kata “dapat” sebelum frasa “merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.<sup>32</sup>

Arvind K. Janin<sup>33</sup> membagi korupsi kepada tiga jenis yaitu: *grand corruption*, *bureaucratic corruption*, *legislative corruption*.

*Grand corruption*, secara umum korupsi pada jenis ini merupakan tindakan yang dilakukan elit politik dengan menggunakan kekuasaan yang terdapat pada mereka untuk membuat kebijakan-kebijakan ekonomi. Elit politik yang korup memiliki kecenderungan untuk merubah kebijakan nasional atau pelaksanaannya, untuk kepentingan/keuntungan pribadinya yang berdampak kepada kerugian masyarakat pada umumnya.

*Bureaucratic corruption*, korupsi lahir dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh birokrat-birokrat yang mengadakan kesepakatan-kesepakatan dengan para pejabat yang memiliki wewenang dan kekuasaan luas atau dapat pula dengan masyarakat.<sup>34</sup> Suap menyuap merupakan cara yang umumnya dilakukan untuk mendapatkan pelayanan atau mempercepat proses birokrasi, upaya suap ini dapat pula terjadi pada lembaga peradilan yang ditujukan untuk meringankan atau mengurangi hukuman/pidana yang dijatuhkan.

*Legislative corruption*, ditujukan untuk mempengaruhi perilaku para anggota legislatif dalam pengambilan keputusan yang menggunakan cara *voting* (pemungutan suara terbanyak). Tipe korupsi ini dinamakan *vote-buying*, baik dilakukan agar dirinya terpilih kembali atau dilakukan oleh pejabat eksekutif sebagai bagian dari usaha untuk mendorong penetapan terhadap suatu undang-undang.

Ketiga jenis korupsi di atas menunjukkan bahwa korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki seseorang atau suatu badan/lembaga yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadinya. Adakalanya korupsi tersebut dilakukan melalui cara-cara yang dianggap dan dibenarkan oleh aturan hukum.

## 2. Pidana Mati

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat

---

<sup>32</sup> Mahkamah Konstitusi berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut. Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa Kerugian Negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*) telah terbukti. Karena, tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang a quo sebagai delik formil (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006

<sup>33</sup> Arvik K. Janin, *Corruption: A Review*, Jurnal of Economic Surveys, Blackwell Publisher Ltd, Oxford, 2001 hlm. 73-75.

<sup>34</sup> *petty corruption* merupakan nama lain dari jenis korupsi ini.



bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.<sup>35</sup>

Pidana mati lahir dan berkembang seiring dengan lahirnya kejahatan-kejahatan manusia yang tidak hanya dapat merugikan bagi orang-orang tertentu, melainkan merugikan kepada masyarakat secara umum. Lahirnya pidana mati dapat kita temukan pula dengan memaknai pidana mati sebagai bagian dari hukum yang coba membangun ketertiban demi keteraturan masyarakat.

Mochtar Kusumaatmadja memberikan garis besar bagaimana hukum dapat memberikan peran yang cukup besar dalam membangun masyarakat yang tertib dan teratur:<sup>36</sup>

1. Hukum adalah salah satu kaidah sosial yang merupakan cerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*).
2. Hukum tidak hanya kompleks kaidah dan asas yang mengatur, melainkan pula meliputi lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum dalam kenyataan.
3. Hukum bercirikan pemaksaan oleh negara melalui alat-alat perlengkapannya, sebab tanpa kekuasaan hukum hanyalah kaidah anjuran. Kekuasaan diperlukan demi kehidupan masyarakat yang tertib (teratur), hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan harus memiliki batasan (kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman).
4. Kekuasaan dapat memunculkan wibawa dan bertahan lama jika ia mendapat dukungan dari pihak yang dikuasai, untuk itu penguasa harus memiliki semangat mengabdikan kepentingan umum (*sense of public service*), dan yang dikuasai memiliki kewajiban tunduk pada penguasa (*the duty of civil obedience*). Keduanya harus dididik agar memiliki kesadaran kepentingan umum (*public spirit*).
5. Tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban, yang merupakan syarat fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur, untuk tercapai ketertiban diperlukan kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Tujuan kedua setelah ketertiban adalah keadilan yang ditentukan arah dan isinya berbeda menurut masyarakat dan zamannya.<sup>37</sup>
6. Hukum dalam era masyarakat yang membangun tidak cukup hanya memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai (sifat konservatif hukum), melainkan pula berperan merekayasa masyarakat.
7. Pembangunan masyarakat dimaknai secara keseluruhan atau komprehensif, tidak dimaknai secara sempit yaitu pembangunan masyarakat yang ditujukan hanya kepada bidang ekonomi. Peranan hukum dalam pembangunan adalah menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur (tertib). Hukum berperan

---

<sup>35</sup> Woro Winandi, Indra Rukmana Lukito, *Penjatuhan Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Hukum, Vol. XIX, No. 19, Oktober 2010, hlm. 54.

<sup>36</sup> Sidharta dkk, *Mochtar Kusuma Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, Epistema Institute, Jakarta, 2012, hlm. 15.

<sup>37</sup> Keadilan merupakan bagian yang tidak mungkin dapat dipisahkan dengan tujuan dari hukum itu sendiri, terlepas dengan perdebatan manakah yang lebih dahulu harus diperjuangkan dalam hukum apakah keadilan, kepastian ataupun kemanfaatan hukum yang berorientasi untuk mencapai ketertiban masyarakat, dikarenakan ketiga hal tersebut dapat mempengaruhi satu sama lainnya dalam mewujudkan ketertiban.

melalui bantuan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, atau kombinasi keduanya. Patut dicatat pembentukan perundang-undangan adalah cara yang paling rasional dan cepat dibandingkan dengan pengembangan hukum lain seperti yurisprudensi dan hukum kebiasaan.

8. Kesulitan-kesulitan yang muncul mengenai peran serta hukum dalam pembangunan: *pertama*, sukarnya menentukan tujuan dan pengembangan (pembaharuan hukum). *Kedua*, data empiris yang kurang memadai sebagai bahan acuan dalam mengadakan suatu analisa deskriptif dan prediktif. *Ketiga*, kesulitan yang muncul dalam memberikan penilaian objektif tentang keberhasilan usaha pembaharuan hukum.

Paparan di atas memberikan makna akan pentingnya hukum sebagai bagian dari pembangunan menunjukkan bagaimana kepentingan masyarakat yang diorientasikan menuju ketertiban dan keteraturan merupakan bagian terpenting, sehingga perilaku maupun tindakan yang tidak menunjukkan kepada hal tersebut menjadi sesuatu hal yang menghilangkan eksistensi hukum dalam ranah pembangunan.

Pandangan ini selayaknya bahwa pidana mati lahir/muncul/timbul merupakan upaya yang ditujukan membentuk ketertiban dan keteraturan. Tampak dengan jelas ancaman pidana mati menunjukkan dan memiliki efek deterren/prevensi, ancaman pidana mati dapat membuat seseorang berpikir berulang kali sebelum melakukan tindakan yang diancam pidana mati.<sup>38</sup>

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*relativ/vergeldings theorieen*).<sup>39</sup>

Teori absolut ini menyatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Jadi pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Sedangkan tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori ini ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*).<sup>40</sup>

Tuntutan akan keadilan ini yang sifatnya absolut ini sesuai dengan apa yang pernah ditulis oleh Immanuel Kant dalam bukunya “*Philosophy of Law*”:

“ .....Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tetapi dalam hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”<sup>41</sup>

Hegel mengungkapkan bahwa: “Hukum itu adalah kemerdekaan, maka kejahatan sebagai suatu ketidakadilan (*onrecht*) merupakan tantangan terhadap hukum dan hak. oleh

---

<sup>38</sup> Arie Siswanto, *Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi April 2009, hlm. 19

<sup>39</sup> Aliran ini timbul dan berkembang serta dipopulerkan oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Jean Jacques Rousseau.

<sup>40</sup> E.Z. Leasa, *Penerapan Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan (Double Track System) Dalam Kebijakan Legislasi*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010, hlm. 53.

<sup>41</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 11.

karena itu, setidakadilan harus dilenyapkan dan cara melenyapkannya pun harus dengan *onrecht*, yaitu memberikan penderitaan kepada orang yang menimbulkan ketidakadilan tersebut.”<sup>42</sup>

Stahl mengajarkan, bahwa: “ hukum itu adalah suatu yang diciptakan oleh Tuhan (*Godelijke genrechtgheid*), maka kejahatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap peri keadilan Tuhan, dan untuk menindaknya maka negara harus diberikan kekuasaan untuk menyusun kembali serta melenyapkan atau memberi penderitaan bagi pelaku kejahatan.”<sup>43</sup>

Wirjono Prodjodikoro mengaitkan teori ini sebagai upaya untuk mencari keadilan yang ditunjukkan melalui pembalasan terhadap setiap kejahatan. Pelaku kejahatan menjadi objek pembalasan tersebut, tanpa melihat akibat-akibat yang ditimbulkan olehnya. Landasan berpikir yang digunakan bahwa upaya untuk menimbulkan kesadaran kesusilaan merupakan dasar dari pidana.<sup>44</sup>

## 2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*).

Teori relatif mengatakan bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Namun dalam perkembangan sekarang bahwa pemberian hukuman kepada pelaku tidak hanya dilihat dari kepentingan masyarakat namun juga kepada kepentingan pelaku, artinya bila kita biarkan tanpa hukuman maka mungkin saja teori absolut dapat berlaku ia akan dihakimi oleh pihak yang telah dirugikannya.<sup>45</sup>

Pidana bukanlah hanya sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana, melainkan harus diartikan sebagai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Dasar pembenaran dari pemidanaan dalam konteks teori ini adalah pidana bukan karena orang telah berbuat kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan upaya yang ditujukan agar orang tidak melakukan kejahatan (*ne peccetur*).<sup>46</sup>

Upaya pencegahan dalam teori relatif ini dapat ditinjau dari dua segi yaitu pencegahan dalam ruang lingkup umum yang bermaksud untuk memberikan rasa takut kepada pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan dan pada akhirnya pelaku akan mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan.<sup>47</sup>

Pencegahan dalam ruang lingkup khusus ditujukan sebagai upaya untuk memberikan rasa kejut bagi dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan jahatnya. Pencegahan ini

---

<sup>42</sup> Satichod Kartanegara dkk, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 58.

<sup>43</sup> Ibid, hlm. 58.

<sup>44</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco Jakarta-Bandung, 1981, hlm. 20. Kesadaran kesusilaan lebih lanjut dijelaskan sebagai cinta pada sesama manusia yang mendasari larangan mencuri, menipu, membunuh, menganiaya dan lain sebagainya. Rasa cinta itulah yang menyebabkan manusia dengan manusia tidak layak saling menyakiti satu dengan yang lainnya.

<sup>45</sup> E.Z. Leasa, op.cit., hlm. 53

<sup>46</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, op.cit, hlm. 16. Lebih lanjut dijelaskan antara kedua teori ini memiliki karakteristik yang berbeda. Teori retribution (teori absolut) memiliki karakteristik: 1). Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan. 2). Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti untuk kesejahteraan masyarakat. 3). Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana. 4). Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelanggar. 5). Pidana melihat ke belakang tujuannya hanya berorientasikan kepada pencelaan yang tidak memiliki maksud untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali pelanggar. Karakteristik pada Teori Utilitarian (teori relatif) adalah 1) tujuan pidana ditujukan dan dimaksudkan sebagai upaya pencegahan (*prevention*). 2). Pencegahan merupakan upaya sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 3). Pidana dapat diterapkan atau dijatuhkan kepada pelaku apabila memenuhi syarat untuk adanya pidana. 4). Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan. 5). Pidana melihat ke depan (prospektif/futuristik), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

<sup>47</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 15.

ditujukan memberikan efek kejut terhadap kejiwaan (*psychisch*) pelaku kejahatan, dan tidak diperuntukan kepada fisiknya. Konsep ini disebut dengan *psychologische dwang*.<sup>48</sup>

Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.<sup>49</sup> Prevensi atau usaha pencegahan sebagai bagian dari pidana mati dipengaruhi beberapa teori pembedaan yang ditujukan untuk melindungi masyarakat terhadap ancaman bahaya *in concreto* atau yang mungkin muncul di masa depan sebagai dampak pelanggaran norma yang diakibat oleh pelakunya.<sup>50</sup>

P. J. Fitzgerald mengungkapkan teori ini merupakan konsep yang lahir dari abad 18, dengan disandarkan pada pidana mati sebagai bagian dari upaya untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak kejahatan oleh pelaku, walaupun lebih lanjut dikatakan bahwa pidana mati ini hanya dijatuhkan apabila tidak terdapat sanksi lain yang dapat dijatuhkan bagi pelaku kejahatan. 106 (seratus enam) pelaku kejahatan pada saat itu dijatuhi hukuman mati.<sup>51</sup>

Zevebergen, Van Hamel, Grolman, Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, Paul Anslem Feuerbach, menafsirkan teori ini dengan meringkasnya menjadi beberapa pokok ajaran yaitu:<sup>52</sup>

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving van de maatschappelijke orde*).
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het hesel van het door de misdaad ontstane maatschappelijke nadeel*).
- 3) Untuk memperbaiki pelaku kejahatan (*verbetering van de dader*).
- 4) Untuk membinasakan pelaku kejahatan (*onschadelijke maken van de misdadiger*).

Peran teori ini terhadap hukum pidana tidak hanya untuk mengekang dorongan hati yang jahat dalam diri manusia, melainkan pula untuk memberi sarana pada warga masyarakat menuju keserasian sosial dan kesejahteraan. Hukum pidana menjadi sarana yang beorientasikan perubahan atau perbaikan menuju masa depan, tidak semata-mata sebagai kekuatan negatif untuk mengekang kejahatan dan keburukan, serta sebagai instrumen positif untuk merealisasikan tujuan-tujuan terhadap dorongan manusia yang baik atau sifat sosial yang cenderung diarahkan.<sup>53</sup>

Tanggal 18 Desember 2007 lalu, Majelis Umum PBB melalui sebuah voting: menyetujui sebuah resolusi dengan komposisi 104 setuju, 54 menolak, dan 29 abstain untuk menyerukan semua negara anggotanya (yang masih mempraktekan hukuman mati) untuk melakukan moratorium. Meskipun resolusi ini bukan merupakan keputusan yang mengikat secara hukum bagi anggota-anggota PBB, jelas secara politik perkembangan ini

---

<sup>48</sup> Wirjono Prodjodikoro, op.cit. hlm. 22. Penganut aliran ini antara lain Zevebergen, Van Hamel, Grolman, Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, Paul Anslem Feuerbach.

<sup>49</sup> Ridwan, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010, hl. 66, tidak dipublikasikan.

<sup>50</sup> Jan Rimmelink, *Hukum Pidana (Komentaris atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 7.

<sup>51</sup> P.J. Fitzgerald, *Criminal Law and Punishment*, Clarendon Law Series, London, 1962, hlm. 207.

<sup>52</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, op.cit, hlm. 8.

<sup>53</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Peran Hukum Pidana dalam Pembangunan Nasional*, Dies Natalis 31 Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1986, hlm. 7.

memberikan energi politik baru bagi negara-negara atau organisasi-organisasi non-negara yang mempromosikan abolisi hukuman mati.<sup>54</sup>

Resolusi 629/14 yang merupakan hasil advokasi kekuatan pro-abolisi hukuman mati menjadi senjata politik diplomatik untuk mempengaruhi (dan menekan) negara-negara ritensionis (yang masih menerapkan hukuman mati). Organisasi supra negara yang aktif dalam advokasi anti hukuman mati seperti Council of Europe/CoE (Dewan Eropa),<sup>55</sup> European Union/EU (Uni Eropa),<sup>56</sup> dan Organization for Security and Co-operation in Europe/OSCE.<sup>57</sup> Resolusi Majelis Umum PBB tentang moratorium hukuman mati juga menjadi sebuah momentum reflektif bagaimana saat ini praktek hukuman mati secara mayoritas di tingkatan global sudah dianggap menjadi sebuah kebijakan yang usang.<sup>58</sup>

Resolusi Majelis Umum PBB tentang moratorium hukuman mati jelas merupakan langkah strategis awal untuk menyeret negara-negara ritensionis untuk paling tidak menjadi negara de facto abolisi<sup>59</sup> dan mendorong negara-negara dalam kategori de facto abolisi menjadi de jure abolisi.<sup>60</sup>

Saat ini terdapat 68 negara yang masih menerapkan hukuman mati, termasuk Indonesia, 88 negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan, 11 negara menghapuskan hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 30 negara melakukan moratorium (de facto tidak menerapkan) hukuman mati, dan total 129 negara yang melakukan penghapusan terhadap hukuman mati. Tanggal 11 November 2010, Komite III SMU ke-65 PBB telah mengadopsi Rancangan Resolusi 65/206 mengenai *Moratorium on the Use of the Death Penalty* melalui pemungutan suara sebagai berikut: Mendukung 107 negara, Menolak 38 negara, dan abstain 36 negara. Indonesia termasuk dalam negara yang menolak Rancangan Resolusi tersebut. Indonesia dan sebagian negara lainnya masih mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukumnya dengan mengemukakan berbagai argumen filsafat, hukum, politik dan bahkan agama yang tidak kalah absahnya dibandingkan yang menolak hukuman mati.<sup>61</sup>

Perkembangan masyarakat dan zaman menyebabkan munculnya berbagai macam upaya pencegahan kejahatan dalam terma hukum, yaitu:<sup>62</sup> Calon korban kejahatan atau siapapun yang bertanggungjawab pada calon korban harus dibantu untuk mengurangi

<sup>54</sup> *Dinamika Kontemporer Praktek Hukuman Mati Di Indonesia*, Kontras, Jakarta, 2008, hlm. 9

<sup>55</sup> Council of Europe/CoE terdiri dari 47 negara anggota, mencakup pula negara-negara di luar kawasan Eropa seperti Georgia, Ajerbaizan, dan Armenia yang terletak di Asia. Abolisi hukuman mati merupakan syarat wajib untuk keanggotaan dalam organisasi ini. Di bawah CoE inilah berlaku mekanisme regional pengadilan HAM (the European Court of Human Rights).

<sup>56</sup> European Union/EU terdiri dari 27 negara anggota. EU juga menerapkan standard abolisi hukuman mati bagi syarat keanggotaannya (berdasarkan the Copenhagen Criteria).

<sup>57</sup> OSCE terdiri dari 56 negara anggota yang semuanya, kecuali Belarusia dan Amerika Serikat sudah menjadi negara abolisi hukuman mati. OSCE memiliki komitmen politik untuk penghapusan hukuman mati, seperti yang dinyatakan di beberapa rapat pentingnya. Lihat OSCE and ODIHR, *The Death Penalty in the OSCE Area*; Background Paper 2006, OSCE/ODIHR, Warsaw, 2006.

<sup>58</sup> *Dinamika Kontemporer Praktek Hukuman Mati Di Indonesia*, loc.cit.

<sup>59</sup> De facto abolisi hukuman mati terdiri dari dua tipe: Pertama, negara yang meskipun masih menerapkan hukuman mati dalam sistem hukum domestiknya, secara politik menyatakan tidak akan melakukan eksekusi mati. Kategori kedua adalah suatu negara yang masih mempraktekan hukuman mati, namun dalam kurun sepuluh tahun terakhir tidak melakukan eksekusi mati.

<sup>60</sup> Ibid. De jure abolisi artinya hukuman mati sudah dihapus dari sistem pidana atau sistem hukum/perundang-undangan suatu negara. Beberapa negara secara eksplisit menyatakan abolisi hukuman mati di dalam konstitusinya, beberapa negara tidak eksplisit menyatakannya, atau pernyataan abolisi hukuman mati bisa keluar dari keputusan hukum lainnya, seperti putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung suatu negara.

<sup>61</sup> Elmar I. Lubis, *Perkembangan Isu Hukuman Mati Di Indonesia*, Opinio Juris, Volume 04, Januari - April 2012, hlm. 33.

<sup>62</sup> Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia, *memahami Pencegahan Kejahatan* (terj. Dede Astika), Lintas Caraka Krida Indonesia, Jakarta, Oktober 2010, 37-38.

kerentannya terhadap tindak kejahatan dan sekaligus mengurangi luka-luka atau kerugian jika kejahatan itu muncul.

- 1) Saat yang sama pula harus diakui bahwa calon korban (dan siapapun yang bertanggungjawab pada calon korban) mempunyai aksi yang teCouncil of Europe/CoE terdiri dari 47 negara anggota, mencakup pula negara-negara di luar kawasan Eropa seperti Georgia, Ajerbaizan, dan Armenia yang terletak di Asia. Abolisi hukuman mati merupakan syarat wajib untuk keanggotaan dalam organisasi ini. Di bawah CoE inilah berlaku mekanisme regional pengadilan HAM (the European Court of Human Rights).rbatasnya kontrol mereka atas lingkungannya.
- 2) Lingkungan yang diawasi adalah lingkungan calon korban, bukan lingkungan calon pelaku kejahatan.
- 3) Pengawasan langsung terhadap lingkungan korban merupakan bagian yang memberikan pengaruh terhadap motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan, berkurangnya peluang pelaku kejahatan berarti berkurang pula godaan untuk melakukan kejahatan.
- 4) Badan-badan penegakan hukum mempunyai peranan utama di dalam pencegahan kejahatan sehingga badan-badan tersebut efektif dalam menyediakan pedoman, informasi dan pendidikan tentang penyempitan peluang akan munculnya kejahatan.
- 5) Pencegahan kejahatan dapat berupa sebab maupun akibat dari upaya-upaya untuk merevitalisasi masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan.
- 6) Teknik dan strategi pencegahan kejahatan harus tetap fleksibel dan khusus. Pencegahan kejahatan merupakan praktik “berpikir seseorang”, dan tindakan yang harus dilakukan kemudian berdasarkan kepada proses analisa secara menyeluruh terhadap sebuah masalah, bukan sebelumnya.

Pidana mati lahir dari upaya manusia untuk memenuhi rasa keadilan yang dituntut untuk dipenuhi oleh hukum karena suatu kejahatan karena pengaruhnya terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kedua teori di atas menunjukkan pentingnya pemenuhan rasa keadilan tersebut, teori pertama menggambarkan akan pemenuhan rasa keadilan melalui pembalasan berupa sanksi yang sepadan dengan perbuatan pelaku kejahatan.

Teori kedua menunjukkan pembalasan tidak hanya demi memenuhi rasa keadilan, melainkan perlu ditujukan pula untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan yang berdampak pemenuhan upaya pencegahan agar tidak terulang kembali kejahatan tersebut.

## **C. Penutup**

### **Simpulan**

Pidana mati dapat digunakan sebagai sanksi terhadap pelaku korupsi dengan syarat rasa keadilan masyarakat telah dicerai atau disakiti dan sanksi tersebut ditujukan sebagai upaya pencegahan dari tindakan-tindakan korupsi yang akan muncul di kemudian hari.

Kedudukan pidana mati menjadi layak dan harus diupayakan pelaksanaannya terhadap pelaku korupsi sebagai kejahatan yang tidak hanya mencederai rasa keadilan tetapi dapat merugikan yang berdampak tidak terpenuhinya kesejahteraan dan kemakmuran yang diperjuangkan masyarakat.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984.
- Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta.
- B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981
- Bohari, *Hukum Anggaran Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Eggi Sudjana, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, JP Books, Surabaya, 2008.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1995.
- Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia, *Memahami Pencegahan Kejahatan* (terj. Dede Astika), Lintas Caraka Krida Indonesia, Jakarta, 2010.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Muladi, Barda dan Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- P.J. Fitzgerald, *Criminal Law and Punishment*, Claredon Law Series, London, 1962.
- Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.
- Ronny Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
- Satichod Kartanegara dkk, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa
- Schaffmeister, N. Keuzer, E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana* (terj. J.E. Sahetapy), Liberty, Yogyakarta,
- Sidharta dkk, *Mochtar Kusuma Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, Epistema Institute, Jakarta, 2012.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Peran Hukum Pidana dalam Pembangunan Nasional*, Dies Natalis 31 Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1986.
- Sutherland dan Cressey, *The Control of Crime* (terj. Sudjono), Tarsito, Bandung, 1974.
- Syed Hussein Alatas, *The Sociology of Corruption (The Nature, Function, Causes, and Prevention of Corruption)*, Times Books International, Singapore, 1980.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco Jakarta-Bandung, 1981.

### Jurnal

- Arie Siswanto, *Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Refleksi Hukum Edisi April 2009.
- Amiruddin, *Analisis Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 8 No.1 Mei 2012.
- Arvik K. Janin, *Corruption: A Review*, Journal of Economic Surveys, Blackwell Publisher ltd, Oxford, 2001.
- Elmar I. Lubis, *Perkembangan Isu Hukuman Mati Di Indonesia*, Opinio Juris, Volume 04, Januari - April 2012.
- Elsa R. M. Toule, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013.
- E.Z. Leasa, *Penerapan Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan (Double Track System) Dalam Kebijakan Legislasi*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010.

- Eric G. Lambert, Alan Clarke & Janet Lambert, *Reasons for Supporting and Opposing Capital Punishment in the USA: A Preliminary Study*, Internet Journal of Criminology (IJC), 2004.
- Henry P. Panggabean, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Mendukung Pembangunan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia*, Jurnal Legislasi Indonesia Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN), Vol. 10 No. 02 - Juni 2013.
- Inge Dwisvimiari, *Keadilan Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Soedirman Purwokerto, Vol. 11 No. 3 September 2011.
- James O. Finckenauer, *Public Support For The Death Penalty: Retribution As Just Deserts Or Retribution As Revenge?*, Journal Justice Quarterly, Academy of Criminal Justice Sciences, Vol. 5 No. 1, March 1988., hlm. 22
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003.
- Jennifer Grimes, *The Symbolic Capital of Capital Punishment: A Scholarly Reflection*, Journal of Theoretical and Philosophical Criminology, Vol 2 (1), 2010.
- Ridwan Khairandy, *Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak*, Jurnal Hukum, No. Edisi khusus vol, 18 oktober 2011, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, 2011.
- Woro Winandi, Indra Rukmana Lukito, *Penjatuhan Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Hukum, Vol. XIX, No. 19, Oktober 2010.

### **Skripsi, Tesis**

- Ahmad Diaudin Anwar, *Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.
- Ninil Eva Yustina, *Perbuatan Melawan Hukum Materiil (Materiel Wederrechtelijkeheid) Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Praktik Peradilan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Rangkuman Tesis pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana Universitas Merdeka Malang, 2009.
- Ridwan, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010

### **Laporan**

- Kontras, *Dinamika Kontemporer Praktek Hukuman Mati Di Indonesia*, Kontras, Jakarta, 2008.
- Laporan Tahunan KPK 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, Jakarta, Desember 2011.

### **Kamus**

- Henry Campbell Black, M.A.. *Black's Law Dictionary* (fifth edition), Minn West Publishing, St. Paul, 1979.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.